

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBATALKAN
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KUPANG DALAM PERKARA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 564 K/PID/2018)**

Ridho Hadiansyah

email: ridohadiansyah@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

***ABSTRAK:** Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP serta mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi.. Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Penelitian dengan jenis normatif dilakukan berdasarkan library based dengan bahan-bahan hukum primer dan sekunder diantaranya adalah Putusan Nomor 564 K/PID/2018. Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Penuntut Umum mengajukan alasan kasasi karena hakim Pengadilan Tinggi dianggap telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak melihat fakta- fakta di persidangan. Alasan kasasi penuntut umum haruslah sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP tentang alasan kasasi. Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi sehingga diketahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku*

Kata Kunci: Alasan Kasasi, fakta di persidangan, pembunuhan berencana

***ABSTRACT:** This research was conducted to find out the compatibility of Supreme Court's Verdict revoking Kupang Provincial Court to the Article 253 clause (1) of KUHAP and the Supreme Court's legal rationale in granting the Public Prosecutor's appeal. This study was a normative law research, legal library research. This normative research was conducted using library based method with primary and secondary law materials, Verdict Number 564 K/PID/2018. The result of research and discussion showed Public Prosecutor filed the rationale of appeal to Supreme Court because the judge was considered as having applied law incorrectly and not seeing the facts in the court session. The rationale of Public Prosecutor's appeal to Supreme Court should be compatible to Article 253 clause (1) of KUHAP about rationale of Appeal. Supreme Court revoked Court's Verdict filed for its appeal; thus the judge's rationale in granting the appeal has been compatible to the enacted provision.*

Keywords: Reason of Appeal to Supreme Court, fact in the court session, Premeditated Murder

A. Pendahuluan

Mencermati penegakan hukum di Indonesia, terdapat dinamika yang berbeda antara aparat penegak hukum yakni antara penyidik, penuntut umum, hakim dan para advokat. Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹. Agar keadilan yang diharapkan dapat tercapai, maka prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dilibatkan dalam setiap mengambil keputusan. Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim pada waktu sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara. Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang ditunggu oleh para pihak yang berperkara karena dengan adanya putusan tersebut berarti telah menciptakan kepastian hukum yang jelas². Keputusan disini maksudnya adalah keputusan hakim atau keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Putusan hakim sendiri terdiri dari putusan bukan putusan akhir dan putusan akhir. Salah satu jenis putusan yang menimbulkan perbedaan pendapat adalah putusan bebas. Putusan bebas akan mengundang polemik dan perdebatan terutama menyangkut penerapan hukumnya³. Salah satu contoh kasus yang menarik bagi penulis setelah mencermati konsep di atas yaitu terdapat pada Putusan Nomor 564 K/ PID/ 2018. Setelah mencermati putusan tersebut, penulis dapat menemukan banyak isu hukum yang kemudian oleh penulis dirangkum sedemikian rupa menjadi beberapa isu antara lain menunjukkan putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bebas dari dakwaan primair dan subsidair namun Hakim Mahkamah Agung sebagai *judex juris* justru memutus sebaliknya. Di dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa terdakwa dalam kasus pembunuhan dengan rencana atas nama Daniel Seran alias Danker telah diputus bebas dari dakwaan primair dan subsidair oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 19/ PID/2018/PT.KPG, namun ketika diajukan kasasi oleh Penuntut Umum justru diputus 20 (dua puluh) tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Isu lain yang dapat penulis temukan adalah kesesuaian alasan kasasi Penuntut Umum dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP mengenai alasan kasasi, sehingga hakim Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian di atas, memunculkan bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang dapat dibenarkan jika dilihat berdasarkan KUHAP? Serta pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi sudahkah sesuai dengan peraturan hukum yang kita punya saat ini yaitu KUHAP?. Pertanyaan yang muncul tersebut membuat penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai isu hukum ini kepada sebuah penulisan jurnal dengan judul: **ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KUPANG DALAM PERKARA PEMBUNHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 564 K/PID/2018).**

¹ Satjipto Raharjo. 2009. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, halaman 7

² Himawan Wicaksono. 2018. "Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Menjatuhkan Pidana Kumulatif Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN.Gto)". Jurnal *Verstek*. Volume 6 Nomor 3, halaman 173

³ Ramelan. 2009. "Kasasi Terhadap Putusan Bebas". *Jurnal Hukum Prioris*. Vo.2 No.3, hal 148

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* dan harus dilakukan sesuai dengan metode yang tepat⁴. Jenis penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang memiliki sifat preskriptif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan fakta hukum yang terkandung di dalam Putusan Nomor 564 K/PID/2018 untuk kemudian dikaitkan dengan KUHAP untuk memecahkan isu-isu hukum dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Salah satu cara perwujudan dari penegakan hukum adalah melalui putusan hakim. Putusan hakim adalah penemuan hukum dalam artian khusus mengandung pengertian proses dan karya yang dilakukan oleh Hakim, yang menetapkan benar dan tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi konkret, yang diujikan kepada hati nurani. Dalam rangka meningkatkan peran Hakim sebagai *agent of change* mewujudkan putusan yang benar dan adil maka dituntut bagi seorang Hakim dalam hal ini Hakim Agung untuk menerapkan metode pendekatan penemuan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat⁵

Putusan yang dianggap tidak adil dapat dimintakan suatu upaya hukum, yakni pada tingkat pertama, banding, serta Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Semua putusan akhir selain pembebasan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan Mahkamah Agung dapat dilawan kasasi baik oleh terdakwa maupun penuntut umum⁶.

Ketentuan alasan kasasi sebelumnya telah diatur di dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP mengenai alasan-alasan kasasi yang dibenarkan, antara lain:

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut.
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
3. Pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain untuk mengadili perkara tersebut⁷

Alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dianggap telah keliru dalam menerapkan hukum, tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan *judex facti* Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan ketentuan alasan kasasi yang tercantum dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP nomor

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Grub, halaman 83

⁵ Henry Arianto. 2012. "Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia". Jurnal *lex Administratus*. Vol 2 No.2, halaman 155

⁶ Bilryan Lumempouw. 2013. "Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana". Jurnal *Lex Crimen*. Volume 2 Nomor 3, halaman 92

⁷ Moch. Faisal Salam. 2001. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, halaman 361

1 tersebut diatas. Alasan kasasi sendiri tidak harus memuat ketiga alasan di dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP melainkan boleh memuat salah satu diantaranya saja.

Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan bahwa dinyatakan bebas dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair yakni Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang baik melakukan sendiri, menyuruh melakukan dan turut melakukan. Sedangkan menurut fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan telah terbukti Terdakwa jelas-jelas sudah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang yakni dalam keterangannya dinyatakan "...Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang Terdakwa selipkan pada pinggang Terdakwa di sebelah kiri dan dengan posisi Terdakwa berdiri saling berhadapan dengan posisi korban berdiri, kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut 1 kali menusuk kearah perut korban dan kena pada perut korban sebelah kiri...". Pisau yang menusuk korban, sudah dibawa oleh Terdakwa sebelum kejadian, hal ini membuktikan bahwa terdapat indikasi adanya unsur berencana yang dilakukan oleh Terdakwa. Mengingat bahwa menusuk menggunakan pisau dapat mengakibatkan kematian namun Terdakwa tetap melakukannya merupakan indikasi bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan sengaja karena Terdakwa pastinya sudah tau akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Atas dasar alasan tersebut, sudah memenuhi unsur bahwa Terdakwa sudah ada niat terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa. Unsur-unsur yang memenuhi tersebut antara lain:

1. Unsur Barang Siapa, adalah para terdakwa yang identitasnya termuat dalam Surat Dakwaan, dan selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.
2. Unsur sengaja, yaitu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan sebagai keinsyafan yang pasti. Jaksa penuntut Umum akan mempertimbangkan beberapa kriteria tersebut, termasuk kriteria yang mana pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa
3. Unsur direncanakan, adanya waktu berpikir untuk melaksanakan kehendaknya atau membatalkan niatnya. Waktu berpikir tidak boleh terlalu lama maupun terlalu sempit.
4. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain, bahwa unsur ini merupakan tujuan atau maksud dari unsur sebelumnya yakni unsur sengaja artinya menghilangkan nyawa orang lain merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut benar-benar mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain⁸.

Alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yang merupakan alasan kasasi yang diatur di dalam Pasal 253 KUHAP ayat 1. Akibat dari kesesuaian tersebut Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang.

Kesesuaian alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum terhadap peraturan yang berlaku yakni Pasal 253 ayat 1 KUHAP menimbulkan konsekuensi hukum berupa Putusan Mahkamah Agung yang kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi

⁸ Endah Tresyani.2014." Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta" Jurnal *Verstek*. Volume 2 Nomor 2, halaman 159

Kupang. Pengadilan Tinggi Kupang merupakan pengadilan yang dimintakan kasasi oleh pihak yang keberatan terhadap produk hukumnya. Ketentuan mengenai mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi telah diatur dalam Pasal 256 KUHAP yang menjelaskan “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”. Pasal 255 KUHAP merupakan pelengkap Pasal 253 ayat 1 yang berisi ketentuan alasan kasasi yang isinya meliputi:

1. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
2. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya . lagi mengenai. bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
3. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Alasan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 255 angka 1 yakni suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan menurut Pasal 254 dijelaskan “Bahwa dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247. mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi”. Dengan demikian Hakim Mahkamah Agung atau *judex juris* akan memeriksa permohonan kasasi yang sebelumnya telah memenuhi ketentuan di dalam yang terdapat Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247. Tenggang waktu pengajuan kasasi telah dijelaskan pada Pasal 254 ayat 1 KUHAP yakni:

“Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa”.

Hakim Mahkamah Agung haruslah memperhatikan syarat-syarat pengajuan Kasasi yaitu syarat formal dan syarat material. Syarat formal pengajuan permohonan Kasasi diatur dalam ketentuan Pasal 248 ayat (1) KUHAP, bahwa permohonan Kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi tersebut diberitahukan kepada terdakwa⁹. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah diberitahukan sejak tanggal 12 April 2018. Penuntut umum sebagai pemohon kasasi melalui Akta Permohonan Kasasi menerangkan bahwa penuntut umum telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2018. Memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

⁹ Herlina Elza Rachmadani. 2018. “Alasan Kasasi Penuntut Umum dan Pertimbangan Mahkamah Agung Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan diikuti Pencurian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 24K/PID/2016)”. *Jurnal Verstek*. Volume 6 Nomer 3, halaman 17

Atambua pada tanggal 4 Mei 2018. Menurut tenggang waktunya, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengajuan kasasi yang melewatitenggang waktunya tentu telah diatur juga di dalam Pasal 246 KUHAP yakni:

1. Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
2. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera, mencatat dan membuat akta.mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Mahkamah Agung di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP tentang pembunuhan berencanayang disengaja. Keterangan di dalam persidangan diperoleh bahwa Terdakwa secara spontan mengambil pisau dari pinggangnya dan mengayunkan pisau tersebut ke perut korban hingga korban roboh kemudian Terdakwa dengan bertubi-tubi menikam korban hingga korban meninggal dunia. Keberadaan pisau di samping pinggang terdakwa membuktikan bahwa pisau tersebut sudah ada sebelum Terdakwa berada di tempat kejadian, hal tersebut sebagai penguat pertimbangan hakim bahwa Terdakwa sudah berencana untuk melakukan pembunuhan. Ditemukan pula fakta bahwa Terdakwa juga telah menyusun rencana terlebih dahulu.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Alasan kasasi penuntut umum atas Putusan Pengadilan Tinggi Kupang sudah sesuai dengan ketentuan alasan kasasi yang terdapat di dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP yakni bahwa Pengadilan yang dimintakan kasasi dianggap telah keliru dalam menerapkan hukum. Kesesuaian alasan kasasi dengan ketentuan yang berlaku tersebut, yang membuat hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan pengajuan kasasi tersebut. Di dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dengan berencana yang didakwakan dalam dakwaan primair yakni Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Pertimbangan hakim diperkuat dengan ditemukannya fakta di lapangan bahwa Terdakwa menusuk korban dengan pisau ang terlebih dahulu dibawa oleh Terdakwa sebelum tiba di lokasi kejadian. Penguat pertimbangan Hakim Mahkamah Agung lainnya karena sesuai dengan Pasal 256 *juncto* 254 KUHAP, hal tersebut dibuktikan dengan Pasal 256 KUHAP yang menjelaskan bahwa “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”. Adapun Pasal 254 KUHAP menjelaskan bahwa Hakim Mahkamah Agung dapat memeriksa permohonan kasasi yang sebelumnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 254, Pasal 246, dan Pasal 247 KUHAP. Pengajuan kasasi juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni dalam tenggang waktu 14 hari, adapun konsekuensi peengajuan alasan kasasi tidak sesuai dengan tenggang waktu diatur di dalam Pasal 246 KUHAP.

2. Saran

Dalam memutus suatu perkara, Hakim Pengadilan Tinggi hendaknya mempertimbangkan fakta- fakta yang ditemukan di persidangan. Karena fakta di

persidangan ditemukan bahwa Terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan pada dakwaan kesatu primair dan subsidair namun pada tingkat Pengadilan Tinggi Terdakwa di bebaskan dari dakwaan tersebut. Apabila hal seperti ini tidak segera dikaji, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan hukum bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grub
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas

Jurnal

- Bilryan Lumempouw. 2013. "Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana". *Jurnal Lex Crimen*. Volume 2 Nomor 3
- Endah Tresyani. 2014. "Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta". *Jurnal Verstek*. Volume 2 Nomor 2
- Henry Arianto. 2014. "Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Lex Administratus*. Volume 2 Nomor 2
- Herlina Elza Rachmadani. 2018. "Alasan Kasasi Penuntut Umum dan Pertimbangan Mahkamah Agung Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan diikuti Pencurian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 24K/PID/2016)". *Jurnal Verstek*. Volume 6 Nomer 3
- Himawan Wicaksono. 2018. "Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Menjatuhkan Pidana Kumulatif Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN.Gto)". *Jurnal Verstek*. Volume 6 Nomor 3
- Ramelan. 2009. "Kasasi Terhadap Putusan Bebas". *Jurnal Hukum Prioris*. Volume 2 Nomor 3

Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pid.B/2017/PN. Atb
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/PID/2018

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Korespondensi

- Nama : Ridho Hadiansyah (E0016367)
- Alamat : Tegalasri RT 04 RW 08 Bejen, Karanganyar
- Email/No.Hp : ridohadiansyah@gmail.com / 081330895955